

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara etimologis, perkawinan dimaknai sebagai proses penyatuan dua individu menjadi satu kesatuan. Melalui ikatan perkawinan, dua insan manusia yang semula hidup secara terpisah dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh dan membentuk hubungan sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi satu sama lain, yang dikenal dengan istilah *zauj* dan *zaujah*.¹ Dalam konteks kehidupan modern, ikatan tersebut sering disebut sebagai pasangan hidup, suami istri, atau belahan jiwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Sejalan dengan pemahaman tersebut, K. Wantjik Saleh berpendapat bahwa perkawinan tidak hanya dipahami sebagai ikatan lahiriah maupun batiniah semata, melainkan merupakan perpaduan dari keduanya. Ikatan lahiriah mencerminkan terpenuhinya aspek formal dalam perkawinan, sedangkan ikatan batin menunjukkan adanya hubungan non-formal yang bersifat emosional dan tidak kasatmata, yang secara bersama-sama menjadi fondasi utama dalam membentuk suatu keluarga.²

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur dengan

¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Ctk. Pertama, UMM Press, Malang, 2020, hlm. 1.

² *Ibid.* hlm. 2.

rinci terkait hak dan kewajiban suami dan istri, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, harta benda perkawinan, syarat-syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan, hingga akibat dari putusnya suatu perkawinan. Dalam syarat-syarat melangsungkan perkawinan, telah disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.³

Apabila perkawinan tidak dilakukan atas dasar yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan menyebabkan tingginya angka perkawinan anak di Indonesia. Perkawinan anak merupakan perkawinan yang dilakukan oleh individu yang masih berada dalam kategori usia anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menetapkan batas usia anak di bawah 18 tahun. Praktik ini menimbulkan berbagai dampak negatif, terutama bagi anak perempuan, salah satunya meningkatnya risiko kematian saat melahirkan yang dapat mencapai lima kali lipat karena secara medis organ reproduksi belum berkembang secara optimal.⁴ Meskipun ketentuan peraturan perundang-undangan telah menetapkan batas usia minimum perkawinan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak, dalam praktik perkawinan anak masih kerap terjadi melalui mekanisme dispensasi kawin yang diajukan ke

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴ Perkawinan Usia Anak, terdapat dalam <https://ykp.or.id/datainfo/materi/226>, diakses pada 19 Januari 2026.

pengadilan. Kondisi ini menunjukkan adanya celah dalam penerapan hukum, khususnya dalam pemberian dispensasi kawin.

Bahkan di beberapa daerah terjadinya perkawinan anak sudah sangat lumrah untuk dilakukan, karena dianggap sebagai kebiasaan yang sudah turun menurun atau sudah terbiasa terjadi.⁵ Selain itu perkawinan anak banyak terjadi karena beberapa faktor pendukungnya, seperti adanya konten di media sosial yang semakin tidak bisa disaring dan juga tidak disertai pemahaman yang mendalam untuk dapat memilah mana hal yang baik dan buruk. Faktor lain seperti dalam aspek sosiologis juga bisa menjadi pendukung terjadinya perkawinan anak. Sehingga perkawinan anak harus dapat diatasi agar angka perkawinan anak di Indonesia bisa semakin menurun.

Dalam peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia, khususnya yang telah terkandung dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah mengatur terkait minimal usia untuk dapat mengajukan perkawinan yang diakui secara sah di Indonesia, yang mana perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, hal tersebut dapat pula disimpangi apabila terdapat alasan yang mendesak.⁶ Setelah adanya perubahan terhadap ketentuan terkait minimal

⁵ Peran Adat Istiadat di Tengah Maraknya Perkawinan Anak, terdapat dalam https://kbr.id/articles/indeks/peran-adat-istiadat-di-tengah-maraknya-perkawinan-anak?utm_source=chatgpt.com#google_vignette, diakses pada 10 Januari 2026.

⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

usia untuk dapat melakukan perkawinan yang disetarakan antara wanita dan pria tersebut membuat angka perkawinan anak di Indonesia mejadi meningkat. Pada tahun 2019 terdapat 24.864 perkara hingga pada tahun 2020 terdapat 64.000 perkara dispensasi kawin.⁷ Kebijakan ini dimaksudkan sebagai upaya pencegahan terjadinya perkawinan anak di Indonesia. Fenomena peningkatan angka dispensasi tersebut justru semakin menegaskan urgensi implementasi batasan usia yang lebih matang guna menjamin kesiapan fisik dan mental individu. Peningkatan batas usia perkawinan, khususnya bagi wanita, diyakini mampu menekan angka kelahiran serta mengurangi risiko kematian ibu dan anak. Dengan demikian, berbagai upaya tersebut bermuara pada pemenuhan hak-hak anak, optimalisasi tumbuh kembang anak, termasuk peran pendampingan orang tua, serta pemberian akses pendidikan setinggi-tingginya bagi anak.⁸

Namun perubahan dalam peraturan tersebut, tidak selaras dengan tujuan yang diharapkan. Adanya perubahan terkait penyetaraan usia minimum menjadi faktor utama yang menyebabkan peningkatan hampir 1.000% (seribu persen) dalam jumlah kasus dispensasi perkawinan di pengadilan agama selama periode sekitar tiga tahun. Menyadari adanya peningkatan yang signifikan ini, Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan yang dikenal sebagai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

⁷ Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 6.

⁸ Danielle Johanna Panungkelani Samsuori, *Analisis Penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Ctk. Pertama, International NGO Forum for Indonesian Development (INFID), Jakarta, 2024, hlm. 2.

Nomor 5 Tahun 2019 mengenai Pedoman untuk Mengadili Kasus Dispensasi Perkawinan. Saat ini, tampaknya fokus para aktivis anak sedang tertuju pada pengadilan, karena pengadilan telah menyetujui hampir 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari kasus-kasus dispensasi perkawinan.⁹ Dengan diberlakukannya aturan serta persyaratan yang lebih ketat, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 mengenai Pedoman untuk Mengadili Kasus Dispensasi Perkawinan diharapkan mampu menekan angka perkawinan anak. Regulasi ini menjadi instrumen terakhir pemerintah dalam upaya melindungi anak dari praktik perkawinan di bawah umur, meskipun dalam implementasinya masih terdapat sejumlah celah yang berpotensi menimbulkan permasalahan.¹⁰

Dengan demikian, keberadaan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada hakikatnya merupakan manifestasi dari cita-cita negara untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dan wilayah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berperan dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, negara hukum berfungsi sebagai instrumen untuk merealisasikan dan mencapai keempat tujuan bernegara tersebut. Oleh karena itu, pembangunan nasional tidak semata-mata berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan *rule-driven*,

⁹ H. Asmu'i Syarkowi, Perkara Dispensasi Kawin dan Pembaruan Hukum Acaranya, terdapat dalam <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/perkara-dispensasi-kawin-dan-pembaruan-hukum-acaranya-0Ae>, diakses pada tanggal 13 Januari 2026.

¹⁰ Danielle Johanna Panungkelani Samsoeri, *Op. Cit.*, hlm. 22.

melainkan diarahkan pada pencapaian misi negara *mission-driven* yang tetap berlandaskan pada norma dan prinsip hukum.¹¹

Dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri, Sleman menjadi salah satu wilayah yang memiliki angka pengajuan dispensasi kawin yang banyak diantara wilayah yang lain. Hal tersebut dapat terjadi karena wilayah Sleman menjadi wilayah yang terluas kedua setelah Gunung Kidul, sehingga dengan faktor tersebut dapat menyebabkan banyaknya angka permohonan dispensasi kawin jika dibandingkan dengan wilayah Kota Yogyakarta yang cakupan wilayahnya tidak seluas Sleman. Adanya regulasi yang berlaku jika dibandingkan dengan angka pengajuan dispensasi kawin yang ada terdapat celah permasalahan hukum. Walaupun dengan beberapa perubahan kebijakan terkait usia minimal usia bagi wanita telah dinaikkan, tetapi masih banyak terjadinya perkawinan anak di Indonesia. Jika dibandingkan dari hasil data rekapitulasi perkara terkait dispensasi di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2024 mencapai 23 perkara yang mana semuanya dikabulkan oleh majelis hakim untuk diberikan izin dispensasi perkawinan, sedangkan dalam Pengadilan Agama Sleman terdapat 98 perkara di tahun 2024. Jumlah tersebut sudah lebih menurun jika dibandingkan dengan hasil rekapitulasi di tahun 2023 Pengadilan Agama

¹¹ Aryatama Hibrawan, Implementasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Kepentingan Anak, terdapat dalam <https://pa-kotobaru.go.id/versi1/publikasi/arsip-artikel/1507-implementasi-perma-nomor-5-tahun-2019-tentang-pedoman-mengadili-permohonan-dispensasi-kawin-sebagai-bentuk-perlindungan-kepentingan-anakungan-kepentingan-anak>, diakses pada tanggal 13 Januari 2026.

Yogyakarta yang mencapai 40 perkara.¹² Sedangkan pada Pengadilan Agama Sleman terdapat 254 perkara di tahun 2022. Pada tahun 2023 menurun menjadi 160 perkara. Tahun 2024 juga mengalami penurunan menjadi 101 perkara. Namun, pada tahun 2025 terdapat sedikit kenaikan menjadi 114 perkara.¹³

Berdasarkan data tersebut sangat jarang ditemukan pencabutan perkara, hakim menolak permohonan, atau tidak mengabulkan permohonan. Bahkan dari semua perkara yang telah terdaftar bisa dikatakan hampir semua dikabulkan oleh hakim. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis bagaimana pertimbangan yuridis dan sosiologis yang digunakan oleh hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman, serta sejauh mana pertimbangan tersebut selaras dengan ketentuan hukum positif yang telah ditetapkan. Dalam setiap permohonan dispensasi kawin, terdapat pertarungan antara norma hukum, nilai sosial, kondisi keluarga, dan kehendak individu. Hakim sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk memberikan izin memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga nilai hukum agar tetap berpihak pada perlindungan anak dan keadilan substantif, bukan semata-mata mengikuti tekanan sosial atau budaya.¹⁴

¹² Data Angka Perkara Dispensasi Kawin di PA Yogyakarta, terdapat dalam <https://sipp.pa-yogyakarta.go.id/>, diakses pada tanggal 13 Januari 2026.

¹³ Data Angka Perkara Dispensasi Kawin di PA Sleman, terdapat dalam <https://sipp.pa-slemankab.go.id/>, diakses pada 13 Januari 2026.

¹⁴ Aryatama Hibrawan, Implementasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Kepentingan Anak, terdapat dalam <https://pa-kotobaru.go.id/versi1/publikasi/arsip-artikel/1507-implementasi-perma-nomor-5-tahun-2019-tentang-pedoman-mengadili-permohonan-dispensasi-kawin-sebagai-bentuk-perlindungan-kepentingan-anakungan-kepentingan-anak>, diakses pada tanggal 13 Januari 2026.

Pentingnya penelitian ini untuk mengetahui apa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan baik dari pertimbangan yuridis maupun faktor sosiologis yang menjadi pendukung pertimbangan tersebut. Mengingat bahwa subjek hukum dari permohonan dispensasi kawin sendiri adalah anak-anak sehingga membutuhkan pertimbangan hukum yang lebih objektif, rasional, dan sesuai dengan perlindungan terhadap hak-hak anak. Serta sejauh mana pertimbangan yuridis tersebut diterapkan dalam praktik untuk dapat melindungi hak-hak anak dibawah umur, baik pada saat proses persidangan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan hingga setelah dikeluarkannya produk pengadilan berupa penetapan yang menjadi izin para pemohon untuk dapat melaksanakan perkawinan. Sehingga banyak hal yang perlu dipertimbangkan, perkawinan sendiri bukan hanya sekedar formalitas berubahnya status seseorang, namun merupakan ibadah terpanjang selama kehidupan.

B. Rumusan Masalah

1. Apa pertimbangan yuridis dan sosiologis yang digunakan hakim Pengadilan Agama Sleman dalam memberikan penetapan dispensasi kawin?
2. Apakah pertimbangan yuridis dan sosiologis tersebut sudah sesuai dengan tujuan perlindungan anak serta prinsip kemaslahatan dalam praktik dispensasi kawin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertimbangan yuridis dan sosiologis yang digunakan hakim Pengadilan Agama Sleman dalam memberikan penetapan dispensasi kawin.
2. Untuk menganalisis kesesuaian antara pertimbangan yuridis dan sosiologis dengan tujuan perlindungan anak serta prinsip kemaslahatan dalam praktik dispensasi kawin.

D. Orisinalitas Penelitian

Dalam menulis penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang seupa untuk dapat dijadikan rujukan refrensi:

1. Alasan Khusus Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Atas Dasar Alasan Tidak Mendesak (Studi Penetapan Pemberian Dispensasi Kawin Pengadilan Agama). Rosalia Kusumawardhani, Universitas Islam Indonesia, 2024. Penelitian tersebut mengkaji norma yang kabur dari perubahan Pasal 7 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 7 ayat (2). Kondisi ini memberikan dampak keleluasaan Hakim untuk memberikan dispensasi kawin dengan alasan yang tidak mendesak. Permasalahan utama yang ingin dibahas yaitu adanya kriteria yang dijadikan sebagai alasan khusus bagi Hakim dalam memberikan dispensasi kawin atas dasar alasan yang tidak mendesak. Sedangkan penelitian penulis fokus pada pertimbangan yuridis dan sosiologis yang menjadi faktor pendukung lain untuk

digunakan Hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman serta kesesuaian pertimbangan tersebut sudah sesuai dengan tujuan perlindungan anak serta prinsip kemaslahatan dalam praktik dispensasi kawin.

2. Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur Akibat Hamil Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Sleman (Studi Kasus Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2020/PA.Smn). Nabilla Putri Nur Ershanti, Universitas Islam Indonesia, 2024. Penelitian tersebut fokus pada pertimbangan hakim terhadap dispensasi nikah dan kemaslahatan bagi anak yang akan mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana studi kasus yang diangkat. Sedangkan penelitian penulis fokus pada Pertimbangan yuridis dan sosiologis yang di gunakan oleh Hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman serta kesesuaian pertimbangan tersebut dengan tujuan perlindungan anak serta prinsip kemaslahatan dalam praktik dispensasi kawin, yang tidak fokus hanya pada satu perkara.
3. Meninjau Pertimbangan Hakim Dalam Mengambil Keputusan Dispensasi Perkawinan dan Dampak Psikologis Serta Sosial Akibat Kehamilan Pranikah. Suci Trianjani, Dara Aulia Yuman, Arta Nanda Kamila, Dwi Desi Y.T. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Desember 2024, 10 (24),738-745. Penelitian tersebut membahas terkait Perkawinan yang melibatkan anak di bawah umur penuh dengan kesulitan dan sebagian besar berakhir dengan pembubaran serta

pertimbangan hakim dan efek sosial maupun psikologis dari dispensasi perkawinan yang disebabkan oleh pranikah. Perbedaan pembahasan jurnal tersebut dengan penelitian yang akan diteliti penulis. Penelitian yang penulis teliti lebih fokus terhadap pertimbangan yuridis yang digunakan Hakim di Pengadilan Agama Sleman dan faktor sosiologis yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin, serta kesesuaian antara pertimbangan tersebut sudah sesuai dengan tujuan perlindungan anak serta prinsip kemaslahatan dalam praktik dispensasi kawin tidak hanya berfokus pada cakupan jurnal tersebut yang membahas lebih pada keadaan permohonan dispensasi perkawinan akibat dari pranikah.

4. Analisis Yuridis Pertimbangan Penetapan Hakim dalam Perkara Dispensasi Kawin atas Dasar Mendesak. Abdul Salam, Rusdin Muhalling, Abdul Ghaffar. Kalorasa : Family law review, Vol.2 No.2. September 2022. Penelitian tersebut menganalisa terkait aspek yuridis yang menjadi pertimbangan penetapan hakim Pengadilan Agama Raha dalam perkara dispensasi kawin atas dasar mendesak tahun 2021. Pembahasan jurnal tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis angkat, yang lebih fokus terhadap pertimbangan yuridis yang digunakan oleh hakim di Pengadilan Agama Sleman serta faktor sosiologis yang menjadi pertimbangan lain yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, serta kesesuaian antara pertimbangan tersebut sudah sesuai dengan tujuan perlindungan

anak serta prinsip kemaslahatan dalam praktik dispensasi kawin. Lokasi penelitian juga berbeda bukan pada Pengadilan Agama Raha, dan tidak hanya fokus pada perkara dispensasi kawin atas dasar mendesak pada tahun 2021.

5. Dispensasi Kawin di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Surabaya. Naufa Salsabilah, Hariyo Sulistiyantoro, Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur, Vol. 2 No. 6 (2021): Jurnal Syntax Admiration. Penelitian tersebut mengkaji faktor pengajuan permohonan dispensasi kawin dan alasan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut di Pengadilan Agama Surabaya. Sedangkan penelitian yang penulis lebih mengkaji terkait pertimbangan yuridis dan sosiologis yang digunakan hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman, serta kesesuaian antara pertimbangan tersebut sudah sesuai dengan tujuan perlindungan anak serta prinsip kemaslahatan dalam praktik dispensasi kawin.

E. Tinjauan Pustaka

1. Perkawinan Anak

Perkawinan anak diartikan sebagai ikatan perkawinan yang dilangsungkan sebelum kedua pihak baik wanita maupun pria mencapai usia 19 tahun. Secara yuridis, praktik ini tidak diperbolehkan karena

belum memenuhi batas minimum usia perkawinan yang ditetapkan undang-undang. Bagi para pihak yang telah berusia 19 tahun namun belum mencapai 21 tahun, dalam regulasi yang berlaku tetap mewajibkan para pihak untuk mendapatkan izin dari kedua orang tua sebagai pra-syarat sahnya pelaksanaan perkawinan tersebut.¹⁵

Pentingnya menentukan batas minimum usia perkawinan bertujuan untuk mencegah tingginya perkawinan anak. Banyaknya perkawinan anak jika dibandingkan dengan fakta yang terjadi, banyak pula yang berujung dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang tidak sehat. Perlu diperhatikan bahwa perkawinan itu sendiri merupakan perjanjian ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang menjadi suami istri, sehingga harus dilakukan oleh seseorang yang sudah dewasa baik secara fisik maupun psikis.¹⁶ Meskipun banyak terjadi perbedaan pendapat antar para ahli hukum maupun ahli hukum islam terkait usia minimal dalam melangsungkan perkawinan karena tidak diatur secara eksplisit usia yang benar-benar telah sesuai dengan kategori bahwa usia tersebut sudah benar-benar pantas untuk melangsungkan perkawinan.¹⁷

Negara juga telah turut hadir dalam melindungi anak-anak di Indonesia dari banyaknya perkawinan anak yang terjadi. Bahkan negara memiliki tujuan untuk dapat mewujudkan target *zero* perkawinan anak.

¹⁵ Renata Christha Auli, Pengertian Pernikahan Dini dan Hukumnya, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-menikah-di-usia-dini-lt5b8f402eed78d/>, diakses pada tanggal 14 Januari 2026.

¹⁶ Rahmani dan Rukmina Gonibala Manoppo, *Dispensasi Nikah dan Perubahan Sosial*, Ctk. Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2023, hlm. 47.

¹⁷ Mardi Candra, *Op. Cit.*, hlm. 32.

Hal tersebut diperkuat dengan adanya upaya negara dalam melakukan ratifikasi konvensi-konvensi internasional terlebih Konvensi Hak Anak menjadi peraturan perundang-undangan yang mengikat di Indonesia.¹⁸ Negara juga melakukan upaya lain untuk menekan angka perkawinan anak di Indonesia, seperti adanya kebijakan terkait wajib belajar 12 tahun, sosialisasi terkait pentingnya pendidikan, maupun program keluarga berencana dan generasi berencana.¹⁹ Namun dengan adanya upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Negara, permasalahan terkait perkawinan anak masih tetap ada sehingga hal tersebut menjadi celah terjadinya permasalahan hukum walaupun sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengikat.

2. Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin merupakan penyimpangan dan pengecualian terhadap batas usia minimal yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan, yang semula batas usia pria 19 tahun dan wanita 16 tahun telah diubah menjadi setara baik pria maupun wanita menjadi 19 tahun sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²⁰ Adanya perubahan atas kesetaraan umur tersebut mengindikasikan persamaan derajat antara pria dan wanita. Seorang anak untuk bisa dikatakan sudah dewasa tidak hanya diukur dengan usia,

¹⁸ *Ibid.* hlm. 29.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 34.

²⁰ Rahmani dan Rukmina Gonibala Manoppo, *Op. Cit.*, hlm. 50.

namun anak bisa dikatakan dewasa apabila telah mampu untuk mengambil keputusan dalam kehidupannya. Tidak serta merta hanya mampu memenuhi nafkah lahir dan batin saja.²¹

Dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin tetap dilakukan oleh orang tua dari pihak calon pengantin pria atau wanita. Adanya frasa 'alasan yang mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup' masih menimbulkan pemahaman yang multitafsir, sehingga pertimbangan hukum yang akan menjadi penentu karena tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.²² Diperlukan adanya standarisasi dalam pemberian dispensasi perkawinan anak sebagai upaya untuk menekan angka perkawinan anak. Pembatasan terhadap alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pemberian dispensasi menjadi suatu harapan penting, mengingat permasalahan perkawinan anak tidak semata-mata menjadi tanggung jawab hakim dan norma hukum, melainkan menuntut keterlibatan dari seluruh pihak dalam upaya mengurangi faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan anak.

3. Pertimbangan Yuridis terhadap Penetapan Dispensasi Kawin

Istilah yuridis merujuk pada sesuatu yang memiliki dasar hukum yang sah, kebenarannya diakui, serta dapat dibuktikan berdasarkan

²¹ *Ibid.* hlm. 52.

²² Regulasi Dispensasi Perkawinan Anak, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/dispensasi-perkawinan-lt61ea7b0f7c117/?page=all>, diakses pada 20 Januari 2026.

ketentuan hukum yang berlaku.²³ Dalam memberikan penetapan, hakim memiliki pertimbangan yang menjadi unsur fundamental dalam menentukan terwujudnya nilai suatu putusan hakim yang mencerminkan keadilan (*ex aequo et bono*) sekaligus menjamin adanya kepastian hukum.²⁴ Sehingga pertimbangan yuridis merupakan dasar atau acuan hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan untuk digunakan oleh hakim dalam memberikan putusan atau penetapan dalam suatu perkara yang diajukan di pengadilan.

Dalam perkara dispensasi kawin terdapat beberapa acuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Secara garis besar, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur terkait pengertian dan tujuan perkawinan, asas dan prinsip perkawinan yang menganut asas monogami, syarat-syarat sahnya perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, kedudukan anak, harta benda dalam perkawinan, maupun mengatur tentang usia minimum untuk dapat mengajukan perkawinan serta kewajiban memperoleh izin orang tua bagi calon mempelai yang belum mencapai

²³ Hadi Saputra, Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim tentang Pemberian Dispensasi Nikah bagi Anak yang Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Tanjung Karang, Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2022, hlm. 1.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 2.

usia tertentu, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Ketentuan tersebut kemudian menjadi dasar hukum penting dalam pengaturan dispensasi kawin, yang bertujuan mencegah terjadinya perkawinan anak serta menjamin bahwa setiap perkawinan dilangsungkan sesuai dengan prinsip perlindungan anak, kepastian hukum, dan tujuan pembentukan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menitikberatkan pada penguatan perlindungan terhadap anak melalui penyetaraan batas usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Perubahan ini bertujuan untuk mencegah praktik perkawinan anak serta menekan berbagai dampak negatif yang ditimbulkannya, khususnya terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Meskipun demikian, undang-undang ini masih membuka ruang pengecualian melalui mekanisme dispensasi kawin yang hanya dapat diberikan oleh pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak. Bisa dikatakan bahwa Undang-Undang ini hadir untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 agar tetap sesuai dengan tujuan awal dibentuknya Undang-Undang tentang Perkawinan.

Berdasarkan peraturan tersebut, hakim dapat menggunakan hukum materil dan formil tersebut dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin. Peraturan tersebut dapat menjadi acuan

dalam kelengkapan berkas administratif, proses pemeriksaan di persidangan, hingga dalam memberikan penetapan terhadap dispensasi kawin yang diajukan.

4. Pertimbangan Sosiologis terhadap Penetapan Dispensasi Kawin

Secara sosiologis, hakim harus menelaah latar belakang budaya, kondisi ekonomi, dan norma agama yang melingkupi permohonan tersebut guna memastikan bahwa putusan yang diambil tidak menciptakan anomali sosial. Dalam konteks ini, pertimbangan sosiologis sering kali berkaitan dengan upaya mitigasi risiko terhadap dampak negatif di masyarakat. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa hukum dapat berfungsi dengan baik apabila terdapat keselarasan antara hubungan hukum dan peraturan itu sendiri, mentalitas petugas dalam menegakkan hukum, fasilitas dalam mendukung pelaksanaan hukum, serta kontrol sebagai upaya untuk menyeimbangkan dalam masyarakat. Hukum memiliki peran terhadap pembaharuan sosial, dimana hukum dapat mengubah cara berfikir masyarakat dari cara berfikir tradisional menjadi cara berfikir yang modern. Efektivikasi hukum itu sendiri bertujuan untuk membawa undang-undang dapat berjalan dengan efektif sebagaimana urgensi dibentuknya undang-undang tersebut.²⁵

²⁵ Rahmani dan Rukmina Gonibala Manoppo, *Op. Cit.*, hlm. 16.

Pertimbangan sosiologis juga mencakup kesiapan lingkungan keluarga dalam memberikan dukungan pasca-perkawinan bagi pasangan di bawah umur. Hal ini penting karena ketidaksiapan sosial-ekonomi pasangan muda sering kali menjadi pemicu tingginya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Oleh karena itu, hakim dalam menjalankan fungsi sosiologisnya harus mempertimbangkan keberlanjutan hidup anak, akses terhadap pendidikan yang tetap harus terjamin, serta pola asuh yang akan diterima oleh generasi berikutnya.

Dalam menetapkan suatu perkara, hakim harus mempertimbangkan dari segala aspek, tidak hanya memandang dari aspek yuridis saja. Terdapat aspek sosiologis yang juga dapat menjadi pertimbangan yang bisa didapatkan dari menggali fakta-fakta yang ada di dalam persidangan. Mengingat bahwa dalam memberikan putusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh hakim harus mengandung unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sehingga dispensasi kawin tidak lagi dipandang sebagai solusi instan atas masalah moralitas, melainkan sebagai keputusan transformatif yang tetap mengedepankan kesejahteraan sosial dan kualitas hidup anak di masa depan.

F. Definisi Operasional

Dalam membatasi cakupan istilah dalam penelitian ini, maka penulis membuat definisi operasional, sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan untuk dicantumkan dalam suatu putusan.²⁶
2. Pertimbangan sosiologis merupakan suatu pertimbangan hakim yang menjadi landasan dalam menilai dan mengambil keputusan yang didasarkan pada fakta-fakta nyata yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam hal ini, hakim tidak hanya mengacu pada ketentuan hukum secara normatif, tetapi juga memperhatikan realitas sosial, seperti nilai-nilai, kebiasaan, dan dinamika yang berlangsung di lapangan.²⁷
3. Dispensasi Kawin merupakan izin yang diberikan kepada seseorang untuk melangsungkan perkawinan meskipun belum memenuhi batas usia minimum perkawinan, yaitu 19 tahun. Dalam kondisi tertentu yang dianggap mendesak, perkawinan tetap dapat dilaksanakan walaupun salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai batas usia tersebut, sehingga ketentuan usia minimum perkawinan dapat dikesampingkan.²⁸
4. Perkawinan Anak adalah pernikahan atau ikatan antara dua orang di mana salah satu atau kedua pasangan masih di bawah

²⁶ Suparman Marzuki, dkk., *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif*, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2024. hlm. 79.

²⁷ *Ibid.* hlm. 40.

²⁸Regulasi Dispensasi Perkawinan Anak, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/dispensasi-perkawinan-lt61ea7b0f7c117/?page=all>, diakses pada tanggal 20 Januari 2026.

usia 18 tahun dan/atau belum memberikan persetujuan secara bebas dan sadar. Dalam konteks global, istilah ini juga mencakup bentuk pernikahan dini, paksa, maupun hubungan informal yang sejajar dengan pernikahan.²⁹

5. Prinsip Kemaslahatan, secara bahasa maslahat dimaknai sebagai segala sesuatu yang membawa kemanfaatan dan mencegah terjadinya kemudaratan. Namun, secara substansial, maslahat hakikatnya berkaitan dengan upaya menjaga dan memelihara tujuan-tujuan syariat dalam penetapan hukum.³⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis akan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara mengkaji norma atau aturan yang ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Kemudian penulis juga menggunakan faktor sosiologis sebagai aspek lain yang memengaruhi

²⁹“Apa itu pernikahan anak dan mengapa hal itu terjadi?,” terdapat dalam <https://plan-international.org/learn/what-child-marriage-why-does-happen/>, diakses pada 28 Januari 2026.

³⁰Abbas, “Maslahat dalam Perspektif Al-Qur’an dan Sunnah”, *Jurnal Hukum Diktum*, No.1, Vol. 13, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2025, hlm. 2.

penetapan dispensasi kawin sebagaimana kemaslahatan dan perlindungan anak.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan tersebut untuk mengkaji terkait dengan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana Undang-Undang itu seharusnya diterapkan, dalam hal ini terkait Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menjadi parameter yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Peraturan perundang-undangan tersebut mengatur terkait konsep-konsep dasar terkait perkawinan di Indonesia, dispensasi kawin, serta batas usia perkawinan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat melihat hubungan antara berbagai aturan hukum yang berlaku.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini berfokus pada pertimbangan yuridis dan sosiologis yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, yang dianalisa menggunakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan serta dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Adanya peraturan tersebut tidak serta merta membuat angka pengajuan permohonan dispensasi kawin menurun. Sehingga penulis meneliti faktor lain berupa aspek sosiologis sebagai pertimbangan lain yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan sebagaimana kemaslahatan dan perlindungan anak.

4. Narasumber Penelitian

Dalam melakukan penelitian yang diteliti penulis meliputi narasumber yaitu hakim yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

5. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Data Primer, data yang diperoleh dari hasil wawancara dari narasumber penelitian yakni hakim untuk mengetahui pertimbangan yuridis dan sosiologis yang digunakan dalam memberikan penetapan dispensasi kawin yang dijadikan sebagai aspek pendukung dalam dikabulkannya penetapan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Sleman.
- b. Data Sekunder, data yang digunakan sebagai pendukung data primer, yaitu:
 - 1) Bahan Hukum Primer, memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum, dalam penelitian ini penulis

menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, tidak memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum yang dapat diperoleh dari berbagai sumber yang ada. Dalam penelitian ini menggunakan jurnal, skripsi, maupun literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, menjadi pelengkap bahan hukum primer dan sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan Kamus Hukum.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data, berupa:

1) Teknik Pengumpulan Data Primer

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data primer melalui proses wawancara dengan narasumber penelitian yang telah dipilih oleh peneliti yaitu Hakim Pengadilan

Agama Sleman yang memberikan penetapan Dispensasi Kawin. Proses wawancara dilakukan terarah dan terstruktur untuk mendapatkan jawaban yang akurat dari narasumber.

2) Teknik pengumpulan Data Sekunder

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data sekunder melalui proses Studi Kepustakaan. Peneliti akan mengumpulkan informasi sesuai dengan pembahasan penelitian baik dalam bentuk jurnal, buku, skripsi, penetapan pengadilan, ensiklopedia, maupun sumber kepustakaan lainnya

7. Metode Analisis Data

Metode analisis yang akan digunakan oleh Peneliti adalah Kualitatif untuk mengkaji dan membuat uraian naratif dari data yang telah didapatkan dari narasumber sebagai akumulasi dari faktor yang menjadi pendukung terjadinya permasalahan hukum yang diteliti, kemudian diklasifikasikan dengan aturan yang berlaku untuk dapat memberikan kesimpulan dari permasalahan yang terjadi.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan sistematika penulisan skripsi ini, penulis membagi pembahasan ke dalam empat bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi latar belakang yang membahas pentingnya penelitian ini dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional dan metode penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan umum terkait perkawinan anak, dispensasi kawin, pertimbangan yuridis terhadap penetapan dispensasi kawin, dan menekankan bahwa adanya pertimbangan sosiologis yang digunakan selain pertimbangan yuridis terhadap penetapan dispensasi kawin.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan yang sebelumnya didasari dari rumusan masalah penelitian berdasarkan hasil analisis yang terdiri dari dua sub bab.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan penulis.